

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL**  
**BAGI KORBAN BENCANA ALAM**  
**DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyelenggaraan Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam di Kab. Kep. Mentawai Tahun 2023 oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah diselenggarakan dengan baik dan lancar, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ada.

Laporan ini disampaikan sebagai salah satu bahan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman masyarakat terkait respons yang tepat dalam menghadapi situasi kebencanaan mulai dari tingkat Nagari/Desa/Kelurahan.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan semoga dapat bermanfaat untuk efektifitas dan efisiensi upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam ke depan.

**Plh. KEPALA DINAS SOSIAL**



**DRS. SUYANTO**  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19680425 199303 1 004

# DAFTAR ISI

Halaman

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

A. Pendahuluan .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	2
3. Maksud dan Tujuan .....	3
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan .....	4
C. Hasil Yang Diharapkan .....	5
D. Kesimpulan dan Saran .....	5
E. Penutup .....	6

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Padang, Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284, 25137  
website : dinsos.sumbarprov.go.id, e-mail : dinsos@sumbarprov.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM  
DI KAB. KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Kondisi geografis dan geologis Indonesia menjadikannya area yang rawan ditimpa berbagai macam bencana alam, mulai dari letusan gunung, gempa, hingga banjir. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik yang terdiri dari rangkaian gunung api aktif di dunia dan hampir semua gempa bumi dunia terjadi di jalur tersebut. Selain itu, Indonesia juga tempat pertemuan tiga lempeng tektonik besar: Indo-Australia, Eurasia, dan Lempeng Pasifik, sehingga punya potensi besar untuk terjadinya bencana gempa bumi, termasuk likuifaksi dan tsunami.

Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara majemuk yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, rasa, dan agama, yang terus hidup secara berdampingan dalam berbagai lini dan aktivitas kehidupan. Konsekuensi atas kondisi tersebut salah satunya adalah potensi bencana sosial yang cukup besar, seperti konflik antar suku, kelompok, komunitas, hingga potensi teror.

Pemerintah sendiri merupakan penanggung jawab utama dalam hal perlindungan dan penanggulangan bencana bagi masyarakatnya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta manusia lanjut usia (manula). Salah satu upaya yang ditempuh untuk memenuhi perlindungan bagi korban bencana tersebut adalah memberikan layanan dukungan psikosial (LDP), dengan

tujuan mencegah agar kelompok rentan tidak mengalami dampak lanjutan dari kejadian bencana alam dan bencana sosial.

## **2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);
- e. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 63322);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 No. DPA/A1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023, tanggal 6 Januari 2023 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- k. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat No. 465/044/SK/ PFM-D/2023 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta, Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

1. Memastikan hadirnya perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan pada situasi pra dan pascabencana, dari potensi dampak lanjutan setelah bencana.
2. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

#### b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana alam adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi kondisi pascabencana, sehingga dapat menghindarkan mereka dari potensi dampak lanjutan dari bencana. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan lanjutan bagi penyintas bencana alam dan bencana sosial, agar pemulihan secara fisik dan psikis dapat lebih sempurna.

### B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas atau Korban Bencana Alam ini berlangsung selama tiga (3) hari sejak tanggal 14 s.d 16 Juni tahun 2023 di *Homestay* Mapaddegat, Dusun Mapaddegat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid Linjamsos) Andri Yunal, SE, MM. Kegiatan ini diikuti oleh empat puluh lima (45) orang warga setempat yang merupakan penyintas korban bencana alam. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan arahan dan ilmu dari para narasumber, serta mendapatkan sesi tanya jawab

yang dipandu oleh moderator. Ada pun para pemateri atau narasumber dalam kegiatan ini antara lain:

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kep. Mentawai Rosmaida Saurung, SE, M.Si dengan materi seputar Kondisi Umum Potensi Kebencanaan di Kabupaten Kep. Mentawai.
2. Pendamping Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Wulan Purnama Sari, S.Sos, M.Pd dengan materi Kebencanaan dan Layanan Dukungan Psikososial.
3. Koordinator Tagana Provinsi Sumatera Barat, Yudi Aningskar Widayanto, S.Pd dengan materi Peran Tagana dalam Situasi Kebencanaan.

### **C. Hasil yang Diharapkan**

Situasi di tengah bencana dan pascabencana adalah situasi yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Akan tetapi, saat situasi itu terjadi dan tak terelakkan, masyarakat yang menjadi penyintas atau korban bencana harus dapat menyikapinya dengan respons yang cepat dan tepat. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar korban tidak mengalami dampak lanjutan dari bencana.

Pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana alam ini diharapkan dapat menyiapkan masyarakat yang betul-betul paham bagaimana merespons kejadian bencana, serta dapat membantu pemulihan masyarakat korban bencana alam dari dampak fisik dan dampak psikis yang dialami.

### **D. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam di Kab. Mentawai oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 ini antara lain :

1. Masyarakat penyintas bencana yang menjadi peserta dalam kegiatan ini belum dapat menjelaskan dengan baik perbedaan antara bencana alam dengan bencana nonalam.
2. Peserta dalam kegiatan ini belum memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait bagaimana respons yang tepat dalam menyikapi situasi saat bencana dan pascabencana.
3. Peserta dalam kegiatan ini belum memahami dengan baik apa-apa saja jenis bantuan yang dapat diakses oleh korban bencana.

4. Waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya tiga hari masih terasa cukup kurang untuk merangkum seluruh materi yang dibutuhkan oleh peserta.

Ada pun saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial ini antara lain :


1. Pemerintah daerah hingga ke tingkat Nagari dan Desa di Provinsi Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Kep. Mentawai harus lebih banyak menyajikan informasi terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi kebencanaan.
2. Penambahan waktu pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Psikososial sangat diperlukan agar materi dapat disampaikan dengan lebih lengkap dan komprehensif bagi peserta.

#### **E. Penutup**

1. Pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Kab. Kep. Menawati telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
2. Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait respons yang tepat dalam menghadapi situasi kebencanaan dan memastikan masyarakat penyintas bencana tidak mengalami dampak lanjutan pascabencana.
3. Melalui kegiatan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memulihkan penyintas bencana dari kondisi trauma fisik dan psikis pascabencana.

Demikian laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Padang, 04 Juli 2023  
Penanggung Jawab Teknis Kegiatan

  
**ANDRI YUNIAL, SE, MM**  
Pembina Teknis/IV.b  
NIP. 197006211993101001

## DOKUMENTASI



